



PUTUSAN
Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : **Burhanuddin Batubara**;
Tempat lahir : Bargot Topong Jae;
Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 10 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar**;
Tempat lahir : Panggulangan;
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 01 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Surat penahanan Nomor: 374/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 06 Februari 2024 sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Bahwa dalam proses persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Burhanuddin Batubara dan Terdakwa Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Burhanudiin Batubara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong selama para terdakwa menjalani tanahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru lengan pendek dengan tulisan PROJACT;
 - 1 (satu) set baju tidur lengan pendek dan celana panjang motif kartun merek HOKI SHEILA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Borkat Siregar;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I BURHANUDDIN BATUBARA dan terdakwa II NURBANI JARIA Alias NURBANI JARIA SIREGAR pada hari Minggu tanggal 05 Juni Tahun 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022 di Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara berlanjut”** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib didepan rumah saksi di Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dimana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan rumah saksi kemudian BURHANUDDIN BATUBARA datang menghampiri saksi korban Dasma Tanjung sambil mengatakan “KENAPA KAU AMBIL UANG MEJA “ kemudian saksi menjawab “ MEJA ITU KAN HAK KU, KAN YANG MENYIMPAMN KAMI DAN SUDAH LANGGANAN KAMI MAKANYA KU MINTA UANGNYA SAMA YANG JUALAN “ kemudian BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan “ SINI UANGNYA 10.000 DAN JANGAN LAGI KAU KUTIP UANG DIPASAR INI “ lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) kepada BURHANUDDIN BATUBARA setelah itu BURHANUDDIN BATUBARA pergi meninggalkan saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib dimana pada saat saksi Dasma Tanjung sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Dasma Tanjung kemudian BURHANUDDIN BATUBARA datang untuk menutup sebuah kios yang ada didepan rumah saksi tersebut lalu saksi Dasma Tanjung mendengar Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan “ LONTE “ secara berulang kali karena mendengar perkataan tersebut saksi bertanya kepada BURHANUDDIN BATUBARA dengan mengatakan “ SIAPA LONTE “ lalu BURHANUDDIN BATUBARA menjawab “ MEMANG KAU LONTE,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



LONTE ARAB “ kemudian saksi mengatakan “ EH KAU BANCI JANGAN SEMBARANGAN NGOMONG “tiba-tiba istri BURHANUDDIN BATUBARA yang bernama NURBANI JARIA SIREGAR datang ke kios tersebut sambil berkata “ MEMANG KAU LONTE “kemudian saksi Dasma Tanjung menjawab “EH KAU YANG LONTE KOK AKU PULA KAU BILANG LONTE “kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR datang menghampiri saksi Dasma Tanjung ke depan rumah saksi setelah itu Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR langsung menjambak rambut saksi Dasma Tanjung dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan saksi Dasma Tanjung setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada saksi Dasma Tanjung sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga saksi yang bernama ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI JARIA SIREGAR sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu ERWIN SIREGAR menyuruh saksi masuk kedalam rumah saksi sedangkan para pelaku masih tetap mengatakan “ LONTE- LONTE”;

- Selanjutnya setelah berada didalam rumah kemudian saksi Dasma Tanjung langsung menelepon suami saksi yaitu saksi BORKAT SIREGAR dimana pada saat itu saksi Borkat Siregar sedang bekerja dan pada saat menelepon saksi Dasma Tanjung memberitahukan bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR dan pada saat itu saksi BORKAT SIREGAR mengatakan “ YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU “ kemudian sekitar pukul 10.00 Wib BORKAT SIREGAR pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya kemudian saksi Borkat Siregar menemukan terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dengan Terdakwa DASMA TANJUNG sedang duduk di depan rumah Sdr. Elvi Harahap, kemudian saksi Borkat Siregar menghampiri Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan menarik tangan terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA selanjutnya Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA langsung mencekik leher dari saksi Borkat Siregar dan kemudian Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR memukuli punggung saksi Borkat Siregar secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR saksi Dasma Tanjung mengalami luka sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/108/VL/2022 tanggal Enam Bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sebagai berikut :

1. Hematom pada dada kiri diameter dua centimeter;
2. Luka memar pada dada kiri dengan Panjang dua kali dua centimeter;

Dan saksi Borkat Siregar mengalami luka sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/109/VL/VI/2022 tanggal enam Juni tahun dua ribu dua puluh dua mengalami sebagai berikut :

1. Dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan Panjang dua kali nol koma dua centimeter
 2. Luka lecet pada leher kiri;
 3. Dua luka lecet pada leher kanan dengan Panjang dua kali nol koma dua centimeter;
 4. Luka memar pada leher depan diameter dua centimeter;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan di tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I BURHANUDDIN BATUBARA dan terdakwa II NURBANI JARIA Alias NURBANI JARIA SIREGAR pada hari Minggu tanggal 05 Juni Tahun 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022 di Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut."**

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib didepan rumah saksi di Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dimana pada saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan rumah saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BURHANUDDIN BATUBARA datang menghampiri saksi korban Dasma Tanjung sambil mengatakan “ KENAPA KAU AMBIL UANG MEJA “ kemudian saksi menjawab “ MEJA ITU KAN HAK KU, KAN YANG MENYIMPAMN KAMI DAN SUDAH LANGGANAN KAMI MAKANYA KU MINTA UANGNYA SAMA YANG JUALAN “ kemudian BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan “ SINI UANGNYA 10.000 DAN JANGAN LAGI KAU KUTIP UANG DIPASAR INI “ lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) kepada BURHANUDDIN BATUBARA setelah itu BURHANUDDIN BATUBARA pergi meninggalkan saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib dimana pada saat saksi Dasma Tanjung sedang duduk-duduk di teras rumah saksi Dasma Tanjung kemudian BURHANUDDIN BATUBARA datang untuk menutup sebuah kios yang ada didepan rumah saksi tersebut lalu saksi Dasma Tanjung mendengar Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan “ LONTE “ secara berulang kali karena mendengar perkataan tersebut saksi bertanya kepada BURHANUDDIN BATUBARA dengan mengatakan “ SIAPA LONTE “ lalu BURHANUDDIN BATUBARA menjawab “ MEMANG KAU LONTE, LONTE ARAB “ kemudian saksi mengatakan “ EH KAU BANCING JANGAN SEMBARANGAN NGOMONG “ tiba-tiba istri BURHANUDDIN BATUBARA yang bernama NURBANI JARIA SIREGAR datang ke kios tersebut sambil berkata “ MEMANG KAU LONTE “ kemudian saksi Dasma Tanjung menjawab “ EH KAU YANG LONTE KOK AKU PULA KAU BILANG LONTE “ kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR datang menghampiri saksi Dasma Tanjung ke depan rumah saksi setelah itu Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR langsung menjambak rambut saksi Dasma Tanjung dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan saksi Dasma Tanjung setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada saksi Dasma Tanjung sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga saksi yang bernama ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI JARIA SIREGAR sehingga para Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu ERWIN SIREGAR menyuruh saksi masuk kedalam rumah saksi sedangkan para pelaku masih tetap mengatakan “ LONTE- LONTE”;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya setelah berada didalam rumah kemudian saksi Dasma Tanjung langsung menelepon suami saksi yaitu saksi BORKAT SIREGAR dimana pada saat itu saksi Borkat Siregar sedang bekerja dan pada saat menelepon saksi Dasma Tanjung memberitahukan bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR dan pada saat itu saksi BORKAT SIREGAR mengatakan “ YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU “ kemudian sekitar pukul 10.00 Wib BORKAT SIREGAR pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya kemudian saksi Borkat Siregar menemukan terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dengan Terdakwa DASMA TANJUNG sedang duduk di depan rumah Sdr. Elvi Harahap, kemudian saksi Borkat Siregar menghampiri Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan menarik tangan terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA selanjutnya Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA langsung mencekik leher dari saksi Borkat Siregar dan kemudian Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR memukuli punggung saksi Borkat Siregar secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI JARIA SIREGAR saksi Dasma Tanjung mengalami luka sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/108/VL/2022 tanggal Enam Bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sebagai berikut :
 1. Hematom pada dada kiri diameter dua centimeter;
 2. Luka memar pada dada kiri dengan Panjang dua kali dua centimeter;Dan saksi Borkat Siregar mengalami luka sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/109/VL/VI/2022 tanggal enam Juni tahun dua ribu dua puluh dua mengalami sebagai berikut :
 1. Dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan Panjang dua kali nol koma dua centimeter
 2. Luka lecet pada leher kiri;
 3. Dua luka lecet pada leher kanan dengan Panjang dua kali nol koma dua centimeter;
 4. Luka memar pada leher depan diameter dua centimeter;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DASMA TANJUNG**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi di depan rumah;
- Bahwa sebab terjadinya peristiwa tersebut adalah gara-gara lapak tempat jualan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dimana pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi kemudian BURHANUDDIN BATUBARA datang menghampiri Saksi sambil mengatakan "KENAPA KAU AMBIL UANG MEJA" kemudian Saksi menjawab "MEJA ITU KAN HAK KU, KAN YANG MENYIMPAN KAMI DAN SUDAH LANGGANAN KAMI MAKANYA KU MINTA UANGNYA SAMA YANG JUALAN " kemudian BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan " SINI UANGNYA 10.000 DAN JANGAN LAGI KAU KUTIP UANG DIPASAR INI lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada BURHANUDDIN BATUBARA setelah itu BURHANUDDIN BATUBARA pergi meninggalkan Saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib dimana pada saat Saksi sedang duduk-duduk diteras rumah Saksi kemudian BURHANUDDIN BATUBARA datang untuk menutup sebuah kios yang ada didepan rumah Saksi lalu Saksi mendengar BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan "LONTE" secara berulang kali karena mendengar perkataan tersebut Saksi bertanya kepada BURHANUDDIN BATUBARA dengan mengatakan " SIAPA LONTE " lalu BURHANUDDIN BATUBARA menjawab "MEMANG KAU LONTE, LONTE ARAB " kemudian Saksi mengatakan "EH KAU BANCİ JANGAN SEMBARANGAN NGOMONG" tiba-tiba istri BURHANUDDIN BATUBARA yang bernama NURBANI ZARIA SIREGAR datang ke kios tersebut sambil berkata " MEMANG KAU LONTE " kemudian Saksi menjawab " EH KAU YANG LONTE KOK AKU PULA KAU BILANG LONTE" kemudian BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI ZARIA SIREGAR datang menghampiri Saksi ke depan rumah Saksi setelah itu NURBANI ZARIA SIREGAR langsung menjambak rambut Saksi dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya kemudian NURBANI ZARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan Saksi setelah itu BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga Saksi yang bernama ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI ZARIA SIREGAR sehingga para pelaku menghentikan perbuatannya lalu ERWIN SIREGAR menyuruh Saksi masuk kedalam rumah Saksi sedangkan para Terdakwa masih tetap mengatakan "LONTE-LONTE"; Bahwa setelah berada didalam rumah kemudian Saksi langsung menelepon suami Saksi BORKAT SIREGAR dimana pada saat itu Saksi sedang bekerja dan pada saat menelepon Saksi memberitahukan bahwa Saksi telah dianiaya oleh BURHANUDDIN BATUBARA dan istrinya yang bernama NURBANI ZARIA SIREGAR dan pada saat itu suami Saksi BORKAT SIREGAR mengatakan "YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib BORKAT SIREGAR pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dimana pada saat itu Saksi berada didalam rumah ERWIN SIREGAR beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi keluar dari dalam rumah ERWIN SIREGAR dan melihat Suami Saksi BORKAT SIREGAR bertengkar dengan BURHANUDDIN BATUBARA kemudian Saksi menghampirinya dan melihat BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher BORKAT SIREGAR dan meninju punggung berulang kali sedangkan NURBANI ZARIA SIREGAR meninju punggung BORKAT SIREGAR berulang kali dan TEMMY RAHADI yang merupakan anak dari BURHANUDDIN BATUBARA juga ikut meninju punggung dan kepala BORKAT SIREGA, melihat hal tersebut kemudian Saksi berusaha meleraikannya namun tidak berhasil kemudian ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan pertengkaran tersebut setelah itu ERWIN SIREGAR membawa Saksi dan suami Saksi BORKAT SIREGAR kerumah Kepling; Bahwa menurut Saksi penyebab sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi merasa marah dibuang seorang lonte sehingga Saksi juga mengatakan bahwa BURHANUDDIN BATUBARA adalah banci sedangkan istrinya NURBANI ZARIA SIREGAR seorang lonte sedangkan penyebab sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi BORKAT SIREGAR karena Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu kepada suami Saksi dan Suami Saksi langsung mendatangi para Terdakwa;

- Bahwa terhadap Saksi adapun peran NURBANI ZARIA SIREGAR menjambak rambut dan mencakar kedua lengan tangan Saksi sedangkan BURHANUDDIN BATUBARA menendang bagian dada Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya. Terhadap suami Saksi BORKAT SIREGAR adapun peran NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung BORKAT SIREGAR berulang kali sedangkan TEMMY RAHADI juga ikut meninju punggung dan kepala BORKAT SIREGAR berulang kali dan BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher BORKAT SIREGAR;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan BORKAT SIREGAR maka ada yang mengetahui dan melihatnya yaitu tetangga Saksi yang bernama ERWIN SIREGAR dan tindakan yang dilakukan yaitu melerainya sedangkan KUSMIYATI HARAHAP juga melihat namun tidak ada melakukan tindakan apapun;
- Bahwa saat Saksi dianiaya oleh para Terdakwa maka Saksi ada melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan diri dari para pelaku sedangkan suami Saksi juga ada melakukan perlawanan dengan menarik dan mencekik balik BURHANUDDIN BATUBARA;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah kejadian tersebut adalah merasa sakit dan mengalami luka namun tidak menghalangi Saksi dan BORKAT SIREGAR untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi;

Atas Keterangan Saksi korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada memukul saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **BORKAT SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi di Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan namun Saksi tidak ada memiliki hubungan saudara ataupun famili dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.40 Wib dimana pada saat Saksi sedang bekerja lalu Saksi menerima telepon dari istri Saksi yang bernama DASMA TANJUNG dan pada saat itu DASMA TANJUNG memberitahukan bahwa ianya telah dianiaya oleh BURHANUDDIN BATUBARA dan istrinya yang bernama NURBANI ZARIA SIREGAR dan pada saat itu saksi mengatakan "YAUDAH

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU " lalu Saksi langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Saksi kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi sampai dirumah lalu Saksi memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Saksi setelah itu Saksi pergi mencari keberadaan dari para Terdakwa dan tepat didepan rumah ELVI HARAHAH Saksi melihat para Terdakwa sedang duduk-duduk lalu Saksi menghampirinya sambil menarik tangan BURHANUDDIN BATUBARA dan membawanya kehalaman rumah ELVI HARAHAH setelah itu BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher Saksi;

- Bahwa kemudian NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung Saksi berulang kali dengan menggunakan tangannya setelah itu TEMMY RAHADI datang dan langsung ikut meninju bagian punggung Saksi berulang kali setelah itu BURHANUDDIN BATUBARA mendorong Saksi ke tembok rumah lalu ERWIN SIREGAR datang meleraikan perkelahian tersebut setelah itu ERWIN SIREGAR membawa Saksi pergi kerumah Kepling dan pada saat hendak dibawa maka BURHANUDDIN BATUBARA meninju wajah sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa menurut Saksi penyebab sehingga para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi merasa tidak terima istri Saksi DASMA TANJUNG dianiaya oleh para Terdakwa sehingga Saksi mendatangi para Terdakwa untuk membuat perhitungan sedangkan penyebab sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi DASMA TANJUNG karena istri Saksi merasa marah dibilang seorang lonte sehingga istri juga mengatakan bahwa BURHANUDDIN BATUBARA adalah seorang banci sedangkan istrinya NURBANI ZARIA SIREGAR seorang lonte;
- Bahwa terhadap Saksi adapun peran NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung Saksi berulang kali sedangkan TEMMY RAHADI juga ikut meninju punggung Saksi berulang kali dan BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher dan meninju wajah kiri Saksi sedangkan terhadap istri Saksi DASMA TANJUNG adapun peran NURBANI ZARIA SIREGAR menjambak rambut dan mencakar kedua lengan tangan istri Saksi sedangkan BURHANUDDIN BATUBARA menendang bagian dada istri Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan DASMA TANJUNG maka ada yang mengetahui dan melihatnya yaitu tetangga Saksi yang bernama ERWIN SIREGAR dan tindakan yang dilakukan yaitu melerainya sedangkan KUSMIYATI HARAHAP juga melihat namun tidak ada melakukan tindakan apapun;

- Bahwa saat Saksi dianiaya oleh para Terdakwa maka Saksi ada melakukan perlawanan dengan berusaha menarik balik BURHANUDDIN BATUBARA sedangkan DASMA TANJUNG juga berusaha melepaskan diri dari para Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah kejadian tersebut adalah merasa sakit dan mengalami luka namun tidak menghalangi Saksi untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut para Terdakwa tidak ada mendatangi saksi dan DASMA TANJUNG untuk meminta maaf;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada memukul saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ERWIN SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi kemudian Saksi mendengar ribut cek-cok (adu mulut) lalu Saksi keluar dari rumah Saksi kemudian Saksi melihat BURHANUDDIN BATUBARA, NURBANI ZARIA SIREGAR dan DASMA TANJUNG sedang adu mulut lalu Saksi juga melihat NURBANI ZARIA SIREGAR dan DASMA TANJUNG saling jambak-jambakan rambut sedangkan BURHANUDDIN BATUBARA masih tetap adu mulut dengan DASMA TANJUNG dengan mengatakan LONTE melihat hal tersebut Saksi langsung melerainya dengan menarik DASMA TANJUNG dan pada saat Saksi menarik DASMA TANJUNG maka BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada DASMA TANJUNG sebanyak satu kali dengan menggunakan kakinya kemudian Saksi menyuruh masuk kedalam rumahnya sedangkan BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI ZARIA SIREGAR masih tetap mengeluarkan kata-kata LONTE;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI ZARIA SIREGAR pulang setelah itu Saksi juga pulang kerumah Saksi kemudian sekitar pukul 09.40 Wib Saksi memanggil DASMA TANJUNG untuk datang kerumah Saksi setelah DASMA TANJUNG berada didalam rumah Saksi kemudian DASMA TANJUNG menceritakan bahwa berdasarkan pengakuan DASMA TANJUNG penyebab sehingga BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI ZARIA

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



SIREGAR melakukan penganiayaan karena BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan bahwa DASMA TANJUNG adalah lonte kemudian NURBANI ZARIA SIREGAR juga mengatakan hal yang sama sehingga DASMA TANJUNG merasa tidak terima dan mengatakan bahwa BURHANUDDIN BATUBARA adalah seorang banci dan NURBANI ZARIA SIREGAR adalah seorang lonte kemudian sekitar pukul 09.45 Wib Saksi melihat BORKAT SIREGAR yang merupakan suami dari DASMA TANJUNG memarkirkan sepeda motor miliknya dan langsung pergi menghampiri BURHANUDDIN BATUBARA dan NURBANI ZARIA SIREGAR yang ada di depan rumah ELVI HARAHA beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara keributan lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat BURHANUDDIN BATUBARA sedangkan bertengkar dengan BORKAT SIREGAR dan pada saat itu BURHANUDDIN BATUBARA juga mencekik leher BORKAT SIREGAR melihat hal tersebut Saksi langsung melerainya dan menarik BORKAT SIREGAR dan pada saat Saksi menarik BORKAT SIREGAR maka NURBANI ZARIA SIREGAR dan anaknya yang bernama TEMMY RAHADI Alias RADIT meninju punggung BORKAT SIREGAR setelah itu Saksi membawa BORKAT SIREGAR ke rumah Kepling setelah sampai di rumah Kepling kemudian Saksi memanggil BURHANUDDIN BATUBARA beserta NURBANI ZARIA SIREGAR untuk membicarakan permasalahan antara BORKAT SIREGAR dan para Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari DASMA TANJUNG adapun penyebab sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya karena DASMA TANJUNG awalnya merasa marah karena dituduh seorang lonte sehingga DASMA TANJUNG juga mengatakan bahwa BURHANUDDIN BATUBARA adalah banci sedangkan istrinya yang bernama NURBANI ZARIA SIREGAR adalah lonte sedangkan penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap BORKAT SIREGAR karena sebelumnya DASMA TANJUNG memberitahukan kepada BORKAT SIREGAR bahwa ianya telah dipukuli oleh para pelaku sehingga BORKAT SIREGAR sebagai seorang suami dari DASMA TANJUNG merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku sehingga BORKAT SIREGAR mendatangi para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat langsung adapun peran dari NURBANI ZARIA SIREGAR menjambak rambut DASMA TANJUNG dengan menggunakan tangannya dan BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada DASMA TANJUNG sebanyak satu kali dengan menggunakan kakinya. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap BORKAT BATUBARA adapun peran dari NURBANI ZARIA SIREGAR dan TEMMY RAHADI yaitu meninju punggung BORKAT SIREGAR dengan menggunakan masing-masing tangan pelaku sedangkan BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher BORKAT SIREGAR dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa benar, DASMA TANJUNG dan BORKAT SIREGAR ada melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa dengan berusaha melepaskan diri dari para Terdakwa namun tidak berhasil hingga Saksi datang untuk melerainya;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh DASMA TANJUNG mengalami sakit pada bagian dada sedangkan BORKAT SIREGAR mengalami luka pada bagian wajah namun luka tersebut tidak menghalangi BORKAT SIREGAR dan DASMA TANJUNG untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak

ada memukul saksi dan saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **KUSMIYATI HARAHAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan DASMA TANJUNG dan BORKAT SIREGAR karena masih ada hubungan saudara dan tinggal satu kampung sedangkan para Terdakwa Saksi juga kenal karena tinggal satu kampung di Lingkungan I Panggulangan Kelurahan Pasar Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan Saksi masih ada memiliki hubungan saudara ataupun famili dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi sedang berjalan menuju rumah Saksi kemudian Saksi melihat dan mendengar ribut cek-cok (adu mulut) didepan rumah DASMA TANJUNG kemudian Saksi melihat BURHANUDDIN BATUBARA, NURBANI ZARIA SIREGAR dan DASMA TANJUNG sedang adu mulut lalu Saksi juga melihat NURBANI ZARIA SIREGAR dan DASMA TANJUNG saling jambak-jambakan rambut sedangkan BURHANUDDIN BATUBARA masih tetap adu mulut dengan DASMA TANJUNG dengan mengatakan LONTE melihat hal tersebut ERWIN SIREGAR datang dan langsung melerainya dengan menarik DASMA TANJUNG dan pada saat ERWIN SIREGAR menarik DASMA TANJUNG maka BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada DASMA TANJUNG sebanyak satu kali dengan menggunakan kakinya kemudian ERWIN SIREGAR menyuruh DASMA TANJUNG masuk kedalam rumahnya lalu saksi pulang kerumah Saksi.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penganiayaan yang dialami oleh BORKAT SIREGAR Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga para Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap DASMA TANJUNG dan BORKAT SIREGAR;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi korban dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BURHANUDDIN BATUBARA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa berantam;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 5 Juni 2023 di pasar Gunungtua;
- Bahwa korban meminta uang mengangkat meja, sementara yang mengangkat meja adalah Terdakwa;
- Bahwa mulanya bertengkar mulut, selanjutnya Terdakwa menendang kaki korban;
- Bahwa Terdakwa Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar kemudian menarik jilbab korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar menjambak korban;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian perkara saat kejadian;
- Bahwa kaki korban yang Terdakwa tendang;
- Bahwa aswin Seiregar di tempat kejadian perkara saat kejadian;
- Bahwa borkat Siregar kemudian datang kerumah Terdakwa dan langsung memukul korban kemudian Terdakwa mencekik leher korban Borkat Siregar;
- Bahwa Terdakwa Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar meleraikan dengan menarik baju Borkat Siregar;
- Bahwa kemudian datang anak Terdakwa memberitahukan bahwa korban sudah divisum;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk berdamai namun tidak tercapai;
- Bahwa perdamaian tidak tercapai karena korban meminta uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kami tidak sanggup untuk biaya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II NURBANI JARIA alias NURBANI JARIA SIREGAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melihat pertengkaran tersebut, Terdakwa mendekat dan menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjambak jilbab korban dari depan, sambil mengatakan "lonte arabnya kau";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah korban kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Burhanuddin Batubara sam kerumah korban;
- Bahwa jilbab Saksi korban lepas saat di jambak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk berdamai namun tidak tercapai;
- Bahwa perdamaian tidak tercapai karena korban meminta uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kami tidak sanggup untuk biaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru lengan pendek dengan tulisan PROJECT;
- 1 (satu) set baju tidur lengan pendek dan celana panjang motif kartun merek HOKI SHEILA;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- VISUM REPERTUM PROJUSITA Nomor : 440/108/VL/VI/2022 yang ditanda tangani dr. Khafifah Indrayani Pane telah memeriksa DASMA TANJUNG dengan kesimpulan korban mengalami : Hematom pada dada kiri diameter 2 centimeter dan Luka memar pada dada kiri dengan panjang : 2 x 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;
- VISUM REPERTUM PROJUSITA Nomor : 440/109/VL/VI/2022 yang ditanda tangani dr. Khafifah Indrayani Pane telah memeriksa BORKAT SIREGAR dengan kesimpulan korban mengalami dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter dan panjang 2 : 2 x 0,2 centimeter, Lecet pada leher kiri tidak beraturan, dua luka lecet pada leher kanan dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter, panjang 2 : 2x0,1 centimeter, Luka memar pada leher depan diameter 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dimana pada saat itu Saksi DASMA TANJUNG sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi DASMA TANJUNG kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA datang menghampiri Saksi DASMA TANJUNG sambil mengatakan "KENAPA KAU AMBIL UANG MEJA" kemudian Saksi DASMA TANJUNG menjawab "MEJA ITU KAN HAK KU, KAN YANG MENYIMPAN KAMI DAN SUDAH LANGGANAN KAMI MAKANYA KU MINTA UANGNYA SAMA YANG JUALAN " kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan " SINI UANGNYA 10.000 DAN JANGAN LAGI KAU KUTIP UANG DIPASAR INI lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA pergi meninggalkan Saksi DASMA TANJUNG kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib dimana pada saat Saksi DASMA TANJUNG sedang duduk-duduk diteras rumah Saksi DASMA TANJUNG kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA datang untuk menutup sebuah kios yang ada didepan rumah Saksi DASMA TANJUNG lalu Saksi DASMA TANJUNG mendengar Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan "LONTE" secara berulang kali karena mendengar perkataan tersebut Saksi DASMA TANJUNG bertanya kepada Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dengan mengatakan " SIAPA LONTE " lalu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menjawab "MEMANG KAU LONTE, LONTE ARAB " kemudian Saksi DASMA TANJUNG mengatakan "EH KAU BANCİ JANGAN SEMBARANGAN NGOMONG" tiba-tiba istri Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA yang bernama Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR datang ke kios tersebut sambil berkata " MEMANG KAU LONTE " kemudian Saksi DASMA TANJUNG menjawab " EH KAU YANG LONTE KOK AKU PULA KAU BILANG LONTE" kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR datang menghampiri Saksi DASMA TANJUNG ke depan rumah Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR langsung menjambak rambut Saksi DASMA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada Saksi DASMA TANJUNG sebanyak satu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga Saksi DASMA TANJUNG yang bernama Saksi ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR sehingga Para Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu SAKSI ERWIN SIREGAR menyuruh Saksi DASMA TANJUNG masuk kedalam rumah Saksi DASMA TANJUNG sedangkan Para Terdakwa masih tetap mengatakan "LONTE-LONTE";

- Bahwa benar setelah berada didalam rumah kemudian Saksi DASMA TANJUNG langsung menelepon suaminya yang bernama Saksi BORKAT SIREGAR dan memberitahukan bahwa Saksi DASMA TANJUNG telah dianiaya oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR dan pada saat itu Saksi BORKAT SIREGAR mengatakan "YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi BORKAT SIREGAR pulang kerumah lalu Saksi BORKAT SIREGAR memarkirkan sepeda motornya setelah itu Saksi BORKAT SIREGAR pergi mencari keberadaan Para Terdakwa dan tepat didepan rumah ELVI HARAHAHAP, Saksi BORKAT SIREGAR melihat Para Terdakwa sedang duduk-duduk lalu Saksi BORKAT SIREGAR menghampirinya sambil menarik tangan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan membawanya kehalaman rumah ELVI HARAHAHAP setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher Saksi BORKAT SIREGAR kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali dengan menggunakan tangannya setelah itu TEMMY RAHADI datang dan langsung ikut meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mendorong Saksi BORKAT SIREGAR ke tembok rumah lalu Saksi ERWIN SIREGAR datang meleraikan perkelahian tersebut setelah membawa Saksi BORKAT SIREGAR pergi kerumah Kepling dan pada saat itu BURHANUDDIN BATUBARA meninju wajah sebelah kiri Saksi BORKAT SIREGAR sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITITA Nomor : 440/108/VL/VI/2022 Saksi DASMA TANJUNG mengalami : Hematom pada dada kiri diameter 2 centimeter dan Luka memar pada dada kiri dengan panjang : 2 x 2 centimeter. Kesimpulan :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITA Nomor : 440/109/VL/VI/2022 Saksi BORKAT SIREGAR mengalami dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter dan panjang 2 : 2 x 0,2 centimeter, Lecet pada leher kiri tidak beraturan, dua luka lecet pada leher kanan dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter, panjang 2 : 2x0,1 centimeter, Luka memar pada leher depan diameter 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ada sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa I **BURHANUDDIN BATUBARA** dan Terdakwa II **NURBANI JARIA alias NURBANI JARIA SIREGAR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa



sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **I BURHANUDDIN BATUBARA** dan Terdakwa **II NURBANI JARIA alias NURBANI JARIA SIREGAR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2 tentang unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya menampar atau memukul dengan tangan, sehingga membuat orang lain menjadi sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Sengaja” ialah bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa atas niat atau keinginan dari diri Terdakwa sendiri, bukan karena kesilapan atau kelalaian, ataupun karena paksaan yang datang dari luar diri Terdakwa yang tidak dapat dihindarinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willemssenwetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) Terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

1. Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Teori pengetahuan adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.
3. Teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu



perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan atau perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of Nood zakelijkheidsbewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "secara bersama-sama atau Turut Serta" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader), orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader), dan orang yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) adalah sama-sama dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dimana pada saat itu Saksi DASMA TANJUNG sedang duduk-duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah Saksi DASMA TANJUNG kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA datang menghampiri Saksi DASMA TANJUNG sambil mengatakan "KENAPA KAU AMBIL UANG MEJA" kemudian Saksi DASMA TANJUNG menjawab "MEJA ITU KAN HAK KU, KAN YANG MENYIMPAN KAMI DAN SUDAH LANGGANAN KAMI MAKANYA KU MINTA UANGNYA SAMA YANG JUALAN " kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan " SINI UANGNYA 10.000 DAN JANGAN LAGI KAU KUTIP UANG DIPASAR INI lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA pergi meninggalkan Saksi DASMA TANJUNG kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib dimana pada saat Saksi DASMA TANJUNG sedang duduk-duduk diteras rumah Saksi DASMA TANJUNG kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA datang untuk menutup sebuah kios yang ada didepan rumah Saksi DASMA TANJUNG lalu Saksi DASMA TANJUNG mendengar Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mengatakan "LONTE" secara berulang kali karena mendengar perkataan tersebut Saksi DASMA TANJUNG bertanya kepada Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dengan mengatakan " SIAPA LONTE " lalu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menjawab "MEMANG KAU LONTE, LONTE ARAB " kemudian Saksi DASMA TANJUNG mengatakan "EH KAU BANCİ JANGAN SEMBARANGAN NGOMONG" tiba-tiba istri Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA yang bernama Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR datang ke kios tersebut sambil berkata " MEMANG KAU LONTE " kemudian Saksi DASMA TANJUNG menjawab " EH KAU YANG LONTE KOK AKU PULA KAU BILANG LONTE" kemudian Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR datang menghampiri Saksi DASMA TANJUNG ke depan rumah Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR langsung menjambak rambut Saksi DASMA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada Saksi DASMA TANJUNG sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga Saksi DASMA TANJUNG yang bernama Saksi ERWIN SIREGAR datang dan meleraı perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR sehingga Para Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu SAKSI ERWIN SIREGAR menyuruh Saksi DASMA TANJUNG masuk kedalam rumah Saksi DASMA TANJUNG sedangkan Para Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap mengatakan " LONTE-LONTE", setelah berada didalam rumah kemudian Saksi DASMA TANJUNG langsung menelepon suaminya yang bernama Saksi BORKAT SIREGAR dan memberitahukan bahwa Saksi DASMA TANJUNG telah dianiaya oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR dan pada saat itu Saksi BORKAT SIREGAR mengatakan "YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi BORKAT SIREGAR pulang kerumah lalu Saksi BORKAT SIREGAR memarkirkan sepeda motornya setelah itu Saksi BORKAT SIREGAR pergi mencari keberadaan Para Terdakwa dan tepat didepan rumah ELVI HARAHAHAP, Saksi BORKAT SIREGAR melihat Para Terdakwa sedang duduk-duduk lalu Saksi BORKAT SIREGAR menghampirinya sambil menarik tangan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan membawanya kehalaman rumah ELVI HARAHAHAP setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher Saksi BORKAT SIREGAR kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali dengan menggunakan tangannya setelah itu TEMMY RAHADI datang dan langsung ikut meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mendorong Saksi BORKAT SIREGAR ke tembok rumah lalu Saksi ERWIN SIREGAR datang meleraikan perkelahian tersebut setelah membawa Saksi BORKAT SIREGAR pergi kerumah Kepling dan pada saat itu BURHANUDDIN BATUBARA meninju wajah sebelah kiri Saksi BORKAT SIREGAR sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga akibat kejadian tersebut berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITITA Nomor : 440/108/VL/VI/2022 Saksi DASMA TANJUNG mengalami : Hematom pada dada kiri diameter 2 centimeter dan Luka memar pada dada kiri dengan panjang : 2 x 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITITA Nomor : 440/109/VL/VI/2022 Saksi BORKAT SIREGAR mengalami dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter dan panjang 2 : 2 x 0,2 centimeter, Lecet pada leher kiri tidak beraturan, dua luka lecet pada leher kanan dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter, panjang 2 : 2x0,1 centimeter, Luka memar pada leher depan diameter 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR datang menghampiri Saksi DASMA TANJUNG ke depan rumah Saksi DASMA TANJUNG setelah itu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR langsung menjambak rambut Saksi DASMA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada Saksi DASMA TANJUNG sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga Saksi DASMA TANJUNG yang bernama Saksi ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR sehingga Para Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu SAKSI ERWIN SIREGAR menyuruh Saksi DASMA TANJUNG masuk kedalam rumah Saksi DASMA TANJUNG sedangkan Para Terdakwa masih tetap mengatakan "LONTE-LONTE", setelah berada didalam rumah kemudian Saksi DASMA TANJUNG langsung menelepon suaminya yang bernama Saksi BORKAT SIREGAR dan memberitahukan bahwa Saksi DASMA TANJUNG telah dianiaya oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR dan pada saat itu Saksi BORKAT SIREGAR mengatakan "YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi BORKAT SIREGAR pulang kerumah lalu Saksi BORKAT SIREGAR memarkirkan sepeda motornya setelah itu Saksi BORKAT SIREGAR pergi mencari keberadaan Para Terdakwa dan tepat didepan rumah ELVI HARAHAH, Saksi BORKAT SIREGAR melihat Para Terdakwa sedang duduk-duduk lalu Saksi BORKAT SIREGAR menghampirinya sambil menarik tangan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan membawanya kehalaman rumah ELVI HARAHAH setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher Saksi BORKAT SIREGAR kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali dengan menggunakan tangannya setelah itu TEMMY RAHADI datang dan langsung ikut meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mendorong Saksi BORKAT SIREGAR ke tembok rumah lalu Saksi ERWIN SIREGAR datang meleraikan perkelahian tersebut setelah membawa Saksi BORKAT SIREGAR pergi kerumah Kepling dan pada saat itu BURHANUDDIN BATUBARA meninju wajah sebelah kiri Saksi BORKAT SIREGAR sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga akibat kejadian tersebut berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITA Nomor : 440/108/VL/VI/2022 Saksi DASMA TANJUNG mengalami : Hematom pada dada kiri diameter 2 centimeter dan Luka memar pada dada kiri dengan panjang : 2 x 2 centimeter.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITA Nomor : 440/109/VL/VI/2022 Saksi BORKAT SIREGAR mengalami dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter dan panjang 2 : 2 x 0,2 centimeter, Lecet pada leher kiri tidak beraturan, dua luka lecet pada leher kanan dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter, panjang 2 : 2x0,1 centimeter, Luka memar pada leher depan diameter 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja bersama-sama mengakibatkan luka dan sakit pada orang lain karena Para Terdakwa sudah mengetahui dengan adanya perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka dan sakit namun Para Terdakwa tetap melakukannya secara bersama-sama sehingga Para Korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum tersebut di atas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua;

Ad. 3. Tentang unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai masalah bilamana suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, undang-undang tidak memberikan kriteria mengenai bagaimana beberapa perbuatan dipandang sebagai suatu tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHPidana, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perbuatan itu haruslah merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Bahwa lebih lanjut di dalam memori penjelasan tersebut juga disebutkan : "bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena : a. untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari suatu keputusan, b. untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari memori penjelasan tersebut di atas, maka doktrin hukum pidana menyebutkan perbuatan berlanjut terjadi apabila :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beberapa kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2. Beberapa kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa ketiga hal tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka tidaklah dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat bahwa kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang, Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 11 Juni 1894 W.6515, 19 Oktober 1931 N.J. 19321, 1319 W.1290 menyebutkan "untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau voortgezette handling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang". Kemudian di dalam Arrest-nya tanggal 26 Juni 1905 W.8255, Hoge Raad juga menyebutkan "perbuatan-perbuatan yang sejenis saja adalah tidak cukup. Apabila dua perbuatan dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan perbuatannya yang pertama telah menetapkan apa yang akan dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat tindakan lanjutan atau suatu voortgezette handling";

Menimbang, bahwa kemudian mengenai maksud dari beberapa kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, Pompe menyebutkan beberapa perbuatan tersebut dikatakan atau disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR datang menghampiri Saksi DASMA TANJUNG ke depan rumah Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR langsung menjambak rambut Saksi DASMA TANJUNG dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR mencakar kedua lengan tangan Saksi DASMA TANJUNG setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA menendang dada Saksi DASMA TANJUNG sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya dan pada saat bersamaan tetangga Saksi DASMA TANJUNG yang bernama Saksi ERWIN SIREGAR datang dan meleraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR sehingga Para Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu SAKSI ERWIN SIREGAR menyuruh Saksi DASMA TANJUNG masuk kedalam rumah Saksi DASMA TANJUNG sedangkan Para Terdakwa masih tetap mengatakan "LONTE-LONTE", setelah berada didalam rumah kemudian Saksi DASMA TANJUNG langsung menelepon suaminya yang bernama Saksi BORKAT SIREGAR dan memberitahukan bahwa Saksi DASMA TANJUNG telah dianiaya oleh Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR dan pada saat itu Saksi BORKAT SIREGAR mengatakan "YAUDAH TUNGGU LAH AKU PULANG, GAK TERIMA AKU KALO KAU DIBUAT KEKGITU" kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi BORKAT SIREGAR pulang kerumah lalu Saksi BORKAT SIREGAR memarkirkan sepeda motornya setelah itu Saksi BORKAT SIREGAR pergi mencari keberadaan Para Terdakwa dan tepat didepan rumah ELVI HARAHAH, Saksi BORKAT SIREGAR melihat Para Terdakwa sedang duduk-duduk lalu Saksi BORKAT SIREGAR menghampirinya sambil menarik tangan Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA dan membawanya kehalaman rumah ELVI HARAHAH setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mencekik leher Saksi BORKAT SIREGAR kemudian Terdakwa NURBANI ZARIA SIREGAR meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali dengan menggunakan tangannya setelah itu TEMMY RAHADI datang dan langsung ikut meninju bagian punggung Saksi BORKAT SIREGAR berulang kali setelah itu Terdakwa BURHANUDDIN BATUBARA mendorong Saksi BORKAT SIREGAR ke tembok rumah lalu Saksi ERWIN SIREGAR datang meleraikan perkelahian tersebut setelah membawa Saksi BORKAT SIREGAR pergi kerumah Kepling dan pada saat itu BURHANUDDIN BATUBARA meninju wajah sebelah kiri Saksi BORKAT SIREGAR sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga akibat kejadian tersebut berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITITA Nomor : 440/108/VL/VI/2022 Saksi DASMA TANJUNG mengalami : Hematom pada dada kiri diameter 2 centimeter dan Luka memar pada dada kiri dengan panjang : 2 x 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITITA Nomor : 440/109/VL/VI/2022 Saksi BORKAT SIREGAR mengalami dua luka lecet di pipi sebelah kiri dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter dan panjang 2 : 2 x 0,2 centimeter, Lecet pada leher kiri tidak beraturan, dua luka lecet pada leher kanan dengan panjang 1 : 2 x 0,2 centimeter, panjang 2 : 2x0,1 centimeter, Luka memar pada leher depan diameter 2 centimeter. Kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja bersama-sama mengakibatkan luka dan sakit pada orang lain yang mana beberapa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut oleh sebab itu unsur ketiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Para Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut”** dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya setelah dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Burhanudiin Batubara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Nurbani Jaria Alias Nurbani Jaria Siregar dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana dan menyatakan menyesalai perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi setelah dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi anak-anaknya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set Baju tidur lengan pendek dan celana panjang motif kartun merek HOKI SHEILA dan 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Biru Lengan pendek dengan tulisan PROJACT. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi BORKAT SIREGAR, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi BORKAT SIREGAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab menafkahi anak-anaknya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I BURHANUDDIN BATUBARA** dan Terdakwa **II NURBANI JARIA alias NURBANI JARIA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I BURHANUDDIN BATUBARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan** Terdakwa **II NURBANI JARIA alias NURBANI JARIA SIREGAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) set Baju tidur lengan pendek dan celana panjang motif kartun merek HOKI SHEILA dan 1 (satu) Potong Kaos Oblong Warna Biru Lengan pendek dengan tulisan PROJACT. Dikembalikan kepada saksi BORKAT SIREGAR;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Hasran Hasibuan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh **Habi Afpandi Nasution, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Psp



Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasran Hasibuan